

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBELAAN
TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*)
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

MUHAYATI

NIM. 072211012

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
IAIN WALISONGO SEMARANG**

2011

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Ngaliyan Telp. (024)7601291 Semarang 50185


PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhayati
NIM : 072211012
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan
Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer exces*) Dalam
Tindak Pidana Pembunuhan


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2011/2012.

Semarang, 28 Desember 2012

Ketua Sidang,



Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Sekretaris Sidang,



Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002




Penguji I,


Rustam DKAH, M. Ag
NIP: 19690728 199803 1 005

Penguji II,


M. Khasan, M.Ag
NIP: 19741212 200312 1 004

Pembimbing I,


Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Pembimbing II,


Brilian Erna Wati, S.H., M. Hum
NIP. 19631219 199903 2 001

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 5 Desember 2011

Deklarator,

Muhayati
NIM. 072211012

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman yang membawa dampak di berbagai bidang, Banyak terjadi kasus pelanggaran hukum yang berlaku. Seperti terjadi pencurian, pemerkosaan maupun pembunuhan, yang merupakan perbuatan sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa dan raga manusia serta dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan agar seseorang tidak mudah menumpahkan darah terhadap orang lain dalam rangka melindungi jiwa, kehormatan maupun harta benda yaitu dengan melakukan pembelaan ketika seseorang diserang atau dirampas haknya. Dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak diatur secara jelas bagaimana ketentuan pembelaan yang diperbolehkan. Sedangkan dalam hukum Islam selain ditentukan syarat pembelaan yang sah oleh para *fuqaha*, juga diatur upaya *prefentif* yang disebut *amar ma'ruf nahi mungkar* yang bertujuan untuk mengurangi adanya tindak kriminal di dunia ini. Pada dasarnya hukum berfungsi untuk mengatur hak hidup seseorang, demi terciptanya kemaslahatan umat manusia (*maqasidussyari'ah*). Berawal dari Pasal 49 tentang pembelaan terpaksa maka penulis ingin mengetahui sanksi pembelaan yang melampaui batas dalam hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist, maka harus diketahui syarat dan dasar hukumnya. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana pengertian dan jenis tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dan hukum pidana Islam?, bagaimana syarat pembelaan yang diperbolehkan dalam KUHP maupun hukum pidana Islam? dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai sanksi pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan?

Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan sumber primer dan sekunder, data penelitian dihimpun dengan pembacaan, dan kajian teks (*teks reading*) dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode *content analysis*.

Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah terdapat persamaan dan perbedaan syarat pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. Persamaan syarat tersebut yaitu objek yang dilindungi (jiwa, kehormatan dan harta benda sendiri maupun orang lain). Perbedaan yang mendasar yaitu melebihi batas pembelaan yang diperbolehkan. Jika dalam hukum positif diperbolehkan melampaui batas pembelaan terpaksa dengan syarat harus terdapat penyebab kegoncangan jiwa yang hebat (Pasal 49 ayat 2) yang bersifat kasuistik dan ditentukan oleh psikiater. Sedangkan pandangan hukum Islam dalam melakukan perbuatan pembelaan tidak boleh melebihi batas yang ditentukan, jika itu terjadi maka kelebihan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh seorang yang melakukan perbuatan tersebut. Tetapi dalam pembelaan jika sampai mengakibatkan kematian atau pembunuhan dalam melakukan pembelaan diri karena tidak ada cara lain, maka perbuatan itu diperbolehkan (*asbab al-ibahah*). Sedangkan dalam KUHP Pasal 49 ayat 1 dikenal pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembenar dan dalam ayat 2 dikenal istilah pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagai alasan pemaaf untuk dasar penghapus hukuman.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan untuk :

*Ibunda (Hj.Khasanah) dan Ayahanda (H.Soderi) tercinta
dan tersayang*

*Kasih sayang, tuntunan, dukungan dan do'a dari kalian
Selalu menerangi langkah penuh cita dan cinta putrimu.*

*Para Kiai, Dosen dan Pembimbing
Ilmu dan bimbingan dari kalian menuntun saya untuk
menjadi insan yang ta'at dan berbakti.*

*Kakek Nenek yang penulis ta'dzimi
Nasehat dan do'amu mengobarkan semangat cucumu.*

*Kakak, Adik dan Seluruh keluarga
Dukungan kalian tak akan pernah penulis sia-siakan.*

*Dan untuk teman-teman yang selalu menemani
Bersama dalam meraih cita-cita .
Triwur, Fahmi, Himam, Farid, Kholek, Mustofa, Iqbal, Zani,
Tegar, Habib, Yana dan Kayis*

*Teman-teman senasib seperjuangan
khususnya teman Justisia, teman JQH (Jami'atul Qura' wal
Huffadz), dan teman KKN desa Trayu posko 57*

Saya dedikasikan karya ini untuk kalian semua...

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT., yang telah menciptakan alam beserta hukum-hukumnya, melimpahkan *rahmat, taufiq, hidayah* dan *inayah*-Nya, sehingga dengan pertolonganNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta Salam semoga selalu terlimpahkan dan senantiasa penulis sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW., beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti ajarannya.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi. Tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta do'a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. DR. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan para pembantu Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas belajar dari awal hingga akhir.
2. Drs. M. Solek, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah dan Rustam DKAH, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai motivasi dan arahan, mulai dari proses awal hingga proses berikutnya.
3. Drs. H. Maksun, M.Ag. dan Brilian Erna Wati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas.
4. Para Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah menyampaikan ilmu dengan sabar dan ikhlas dalam proses belajar di kuliah ataupun dalam diskusi.

5. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala doa, perhatian dan arahan kasih sayangnya yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata.
6. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberi semangat sehingga terselesainya skripsi ini
7. Teman-teman senasib seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terutama teman-teman SJ angkatan 2007 dan teman-teman di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Kiranya tidak ada kata yang dapat terucap dari penulis selain memanjatkan do'a semoga Allah SWT, membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan pada penulis.

Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan ridha-Nya.

Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 30 Desember 2011

Penulis

Muhayati
NIM. 072211012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBEIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
ABSTRAK PENELITIAN.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoriti	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA	
A. Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam.....	26
B. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP	48
BAB III PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP	

A.	Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Menurut Hukum Pidana Islam.....	61
B.	Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Menurut KUHP	75
C.	Pertanggungjawaban Pidana.....	99
BAB IV	ANALISIS PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	
A.	Analisis Tindak Pidana Pembunuhan.....	103
B.	Syarat dan Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa.....	106
C.	Analisis Sanksi Pembelaan Terpaksa melampaui Batas dalam Tindak Pidana Pembunuhan.....	116
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	131
B.	Saran	133
C.	Penutup.....	135
	DAFTAR PUSTAKA	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	